Abstrak

## PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Usaha Mikro sebagai salah satu penggerak dalam pembangunan ekonomi nasional dan Daerah telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat dengan memperluas lapangan kerja menurunkan angka kemiskinan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Selanjutnya berdasarkan Lampiran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum bahwa urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan upaya pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sangat penting untuk mengatur mengenai pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sanggau.

Penyelenggaraan pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing Usaha Mikro di Daerah untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di tingkat Daerah maupun nasional, serta memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi Usaha Mikro.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.